



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2017/PN Pwr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARYANTO Als. LEK WAR Bin SUROTO**
 2. Tempat lahir : Purworejo
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1973
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Bakatan Rt.01 Rw.16, Desa Ropoh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tani
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2017;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 133/Pid.B/2017/PN Pwr tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 133/Pid.B/2017/PN Pwr tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa WARYANTO ALS LEK WAR BIN SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARYANTO ALS LEK WAR BIN SUROTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) lembar notice pajak kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA-4625-TF tahun 2006 noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289 an. Mukhlas, S.Pd. alamat Perum Asli Permai blok J7 4/5 Kramatan Wonosobo.
 - 1 (satu) buah gunting potong stainlesssteel panjang sekitar 14 cm.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna putih merah tanpa plat nomor dengan noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289Dipergunakan dalam perkara lain an.Suryanto als Bowo als Bagong.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa WARYANTO Alias LEK WAR Bin SUROTO pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 pada jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Siroto Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo (sebagaimana Pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **membeli, menyewa,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 WIB saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto bersama dengan istrinya yaitu saksi Jumiyah berangkat dari kontrakan di Tuk Songo Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA 4625 TF tahun 2006 nomor mesin HB42E1038289 nomor rangka MH1HB42116K039682 menuju ke Kantor Koperasi Wanita Srikandi di Jl. Purworejo- Magelang, dan setelah sampai kira-kira pada pukul 04.55 WIB, saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto kemudian memarkir sepeda motor di trotoar depan gerbang Kantor Koperasi dan tidak lupa saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto mengunci stang sepeda motor, selanjutnya saksi dan istri langsung masuk dan naik ke lantai atas kantor untuk membersihkan kantor.
- Bahwa pada saat saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto dan istrinya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang saksi Suryanto als Bowo als Bagong bin Maryanto (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) lewat di depan kantor koperasi Wanita srikandi, saksi Suryanto als Bowo als Bagong melihat ada sebuah sepeda motor tengah terparkir di trotoar di depan kantor koperasi tersebut, saksi Suryanto als Bowo als Bagong lalu mendekati sepeda motor tersebut, saksi kemudian memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman, saksi kemudian mengeluarkan gunting yang saksi bawa dari dalam tas selanjutnya gunting tersebut dipergunakan oleh saksi Suryanto als Bowo als Bagong untuk menghidupkan sepeda motor secara paksa dan setelah sepeda motor dapat berbunyi lalu saksi Suryanto als Bowo als Bagong membawa pergi motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, saksi Suryanto als Bowo als Bagong mengirimkan sms kepada terdakwa Waryanto als Lek War yang intinya saksi menawarkan kepada terdakwa mau menggadai sepeda motor atau tidak, saat itu terdakwa mau untuk menggadai sepeda motor itu, selanjutnya saksi Suryanto als Bowo als Bagong bertemu dengan terdakwa Waryanto als Lek War, saksi Suryanto

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Bowo als Bagong datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah, terdakwa lalu menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 600.000,- dari saksi Suryanto als Bowo als Bagong.

- Bahwa terdakwa Waryanto als Lek War mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat menduga jika sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut saat saksi Suryanto als Bowo als Bagong gadaikan kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIS MUGIYANTO Bin HAR YUNANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Depan Koperasi Wanita Srikandi Jl. Purworejo-Magelang km.1 Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo Kab. Purworejo, Saksi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA 4625 TF tahun 2006 nomor mesin HB42E1038289 nomor rangka MH1HB42116K039682;
- ☐ Bahwa benar, sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di trotoar dipinggir jalan depan pintu gerbang kantor Koperasi Wanita Srikandi dalam keadaan terkunci;
- ☐ Bahwa saat sepeda motor hilang saksi bersama dengan istrinya sedang berada di dalam gedung Kantor Koperasi Srikandi karena saksi dan istri bekerja sebagai petugas kebersihan kantor, dan ketika hendak membuang sampah, istri saksi keluar dari gedung kantor dan melihat jika sepeda motor sudah tidak berada ditempat parkir dan kemudian memberitahukan kepada saksi;
- ☐ Bahwa saksi kemudian berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil menemukannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut bukan merupakan milik saksi, namun merupakan milik saksi Bowo Yogo Librianto yang dipergunakan oleh saksi sebagai inventaris kantor;
- Bahwa saksi memberitahukan persitiwa tersebut kepada saksi Bowo Yogo Librianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **BOWO YOGO LIBRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Depan Koperasi Wanita Srikandi Jl. Purworejo-Magelang km.1 Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo Kab. Purworejo telah terjadi kehilangan atas 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA 4625 TF tahun 2006 nomor mesin HB42E1038289 nomor rangka MH1HB42116K039682;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi yang dipergunakan sebagai inventaris kantor koperasi wanita srikandi yang saat itu tengah dipakai oleh saksi Haris Mugiyanto dan istrinya yang bertugas sebagai petugas kebersihan kantor;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor miliknya telah hilang yaitu saat saksi Haris Mugiyanto menelpon saksi dan memberitahu jika sepeda motor milik saksi yang dipakai oleh saksi Haris Mugiyanto telah hilang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SURYANTO Als. BOWO Als. BAGONG Bin MARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Depan Koperasi Wanita Srikandi Jl. Purworejo-Magelang km.1 Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo Kab. Purworejo, saksi telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA 4625 TF;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa gunting yang saksi bawa dari dalam tas selanjutnya gunting tersebut dipergunakan oleh saksi untuk menghidupkan sepeda motor



secara paksa dan setelah sepeda motor dapat berbunyi lalu saksi membawanya pergi;

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil menguasai dan membawa pergi sepeda motor tersebut, saksi menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan sms kepada Terdakwa yang intinya saksi menawarkan kepada Terdakwa mau menggadai sepeda motor atau tidak, saat itu Terdakwa mau untuk menggadai sepeda motor itu;
- Bahwa saksi lalu bertemu dengan Terdakwa di Dusun Siroto Desa Ropoh Kec. Kepil Wonosobo, saksi lalu menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 pada jam 09.00 Wib bertempat di Dusun Siroto Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna putih merah tanpa plat nomor, dengan noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289 dari saksi Suryanto als Bowo als Bagong;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat menggadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya berupa STNK dan BPKP;
- Bahwa Tterdakwa saat itu tidak mengetahui jika sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah yang digadaikan kepadanya tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 2 (dua) kali dari saksi Suryanto als Bowo als Bagong, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi
ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan
barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar notice pajak kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA-4625-TF tahun 2006 noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289 an. Mukhlas, S.Pd. alamat Perum Asli Permai blok J7 4/5 Kramatan Wonosobo.
- 1 (satu) buah gunting potong stainlesssteel panjang sekitar 14 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna putih merah tanpa plat nomor dengan noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 WIB saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto bersama dengan istrinya yaitu saksi Jumiya berangkat dari kontrakan di Tuk Songo Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA 4625 TF tahun 2006 nomor mesin HB42E1038289 nomor rangka MH1HB42116K039682 milik saksi Bowo Yogo Librianto menuju ke Kantor Koperasi Wanita Srikandi di Jl. Purworejo- Magelang, dan setelah sampai kira-kira pada pukul 04.55 WIB, saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto kemudian memarkir sepeda motor di trotoar depan gerbang Kantor Koperasi dan tidak lupa saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto mengunci stang sepeda motor, selanjutnya saksi dan istri langsung masuk dan naik ke lantai atas kantor untuk membersihkan kantor;
- Bahwa benar pada saat saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto dan istrinya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang saksi Suryanto als Bowo als Bagong bin Maryanto lewat di depan kantor koperasi Wanita srikandi, melihat ada sebuah sepeda motor tengah terparkir di trotoar di depan kantor koperasi tersebut, saksi Suryanto als Bowo als Bagong lalu mendekati sepeda motor tersebut, saksi kemudian memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman, saksi kemudian mengeluarkan gunting yang saksi bawa dari dalam tas selanjutnya gunting tersebut dipergunakan oleh saksi Suryanto als Bowo als Bagong untuk menghidupkan sepeda motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara paksa dan setelah sepeda motor dapat berbunyi lalu saksi Suryanto als Bowo als Bagong membawa pergi motor tersebut;

- Bahwa benar setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, saksi Suryanto als Bowo als Bagong mengirimkan sms kepada Terdakwa yang intinya saksi menawarkan kepada Terdakwa mau menggadai sepeda motor atau tidak, saat itu Terdakwa mau untuk menggadai sepeda motor itu, selanjutnya saksi Suryanto als Bowo als Bagong bertemu dengan Terdakwa, saksi Suryanto als Bowo als Bagong datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah, Terdakwa lalu menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saat saksi Suryanto als Bowo als Bagong gadai kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menggadai sepeda motor akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima gadai dari saksi Suryanto als Bowo als Bagong;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi Bowo Yogo Librianto mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) lembar notice pajak kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA-4625-TF tahun 2006 noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289 an. Mukhlas, S.Pd. alamat Perum Asli Permai blok J7 4/5 Kramatan Wonosobo, 1 (satu) buah gunting potong stainlesssteel panjang sekitar 14 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna putih merah tanpa plat nomor dengan noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **WARYANTO Als. LEK WAR Bin SUROTO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **WARYANTO Als. LEK WAR Bin SUROTO** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **WARYANTO Als. LEK WAR Bin SUROTO**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah **unsur menerima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, dimana unsur menerima gadai dapat diartikan memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 WIB saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto bersama dengan istrinya yaitu saksi Jumiya berangkat dari kontrakan di Tuk Songo Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA 4625 TF tahun 2006 nomor mesin HB42E1038289 nomor rangka MH1HB42116K039682 milik saksi Bowo Yogo Librianto menuju ke Kantor Koperasi Wanita Srikandi di Jl. Purworejo- Magelang, dan setelah sampai kira-kira pada pukul 04.55 WIB, saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto kemudian memarkir sepeda motor di trotoar depan gerbang Kantor Koperasi dan tidak lupa saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto mengunci stang sepeda motor, selanjutnya saksi dan istri langsung masuk dan naik ke lantai atas kantor untuk membersihkan kantor;
- Bahwa benar pada saat saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto dan istrinya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang saksi Suryanto als Bowo als Bagong bin Maryanto lewat di depan kantor koperasi Wanita srikandi, melihat ada sebuah sepeda motor tengah terparkir di trotoar di depan kantor koperasi tersebut, saksi Suryanto als Bowo als Bagong lalu mendekati sepeda motor tersebut, saksi kemudian memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman, saksi kemudian mengeluarkan gunting yang saksi bawa dari dalam tas selanjutnya gunting tersebut dipergunakan oleh saksi Suryanto als Bowo als Bagong untuk menghidupkan sepeda motor secara paksa dan setelah sepeda motor dapat berbunyi lalu saksi Suryanto als Bowo als Bagong membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, saksi Suryanto als Bowo als Bagong mengirimkan sms kepada Terdakwa yang intinya saksi menawarkan kepada Terdakwa mau menggadai sepeda motor atau tidak, saat itu Terdakwa mau untuk menggadai sepeda motor itu, selanjutnya saksi Suryanto als Bowo als Bagong bertemu dengan Terdakwa, saksi Suryanto als Bowo als Bagong datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Pwr



Terdakwa lalu menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- ☐ Bahwa benar sepeda motor tersebut saat saksi Suryanto als Bowo als Bagong gadaikan kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;
- ☐ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menggadai sepeda motor akan dipergunakan sendiri;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima gadai dari saksi Suryanto als Bowo als Bagong;
- ☐ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi Bowo Yogo Librianto mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA 4625 TF dari saksi Suryanto als Bowo als Bagong, dan kemudian memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanpa STNK maupun BPKB, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *unsur untuk menerima gadai* dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- ☐ Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 WIB saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto bersama dengan istrinya yaitu saksi Jumiyah berangkat dari kontrakan di Tuk Songo Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA 4625 TF tahun 2006 nomor mesin HB42E1038289 nomor rangka MH1HB42116K039682 milik saksi Bowo Yogo Librianto menuju ke Kantor Koperasi Wanita Srikandi di Jl. Purworejo- Magelang, dan setelah sampai kira-kira pada pukul 04.55 WIB, saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto kemudian memarkir sepeda motor di trotoar depan gerbang Kantor Koperasi dan tidak lupa saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto mengunci stang sepeda motor, selanjutnya



saksi dan istri langsung masuk dan naik ke lantai atas kantor untuk membersihkan kantor;

- Bahwa benar pada saat saksi Haris Mugiyanto bin Har Junanto dan istrinya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang saksi Suryanto als Bowo als Bagong bin Maryanto lewat di depan kantor koperasi Wanita srikandi, melihat ada sebuah sepeda motor tengah terparkir di trotoar di depan kantor koperasi tersebut, saksi Suryanto als Bowo als Bagong lalu mendekati sepeda motor tersebut, saksi kemudian memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman, saksi kemudian mengeluarkan gunting yang saksi bawa dari dalam tas selanjutnya gunting tersebut dipergunakan oleh saksi Suryanto als Bowo als Bagong untuk menghidupkan sepeda motor secara paksa dan setelah sepeda motor dapat berbunyi lalu saksi Suryanto als Bowo als Bagong membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, saksi Suryanto als Bowo als Bagong mengirimkan sms kepada Terdakwa yang intinya saksi menawarkan kepada Terdakwa mau menggadai sepeda motor atau tidak, saat itu Terdakwa mau untuk menggadai sepeda motor itu, selanjutnya saksi Suryanto als Bowo als Bagong bertemu dengan Terdakwa, saksi Suryanto als Bowo als Bagong datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah, Terdakwa lalu menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saat saksi Suryanto als Bowo als Bagong gadaikan kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menggadai sepeda motor akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima gadai dari saksi Suryanto als Bowo als Bagong;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi Bowo Yogo Librianto mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, memberikan petunjuk bahwa barang yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA 4625 TF tahun 2006 tersebut adalah hasil kejahatan karena meskipun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, namun setidaknya



tidaknya Terdakwa dapat menduga jika sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut saat saksi Suryanto als Bowo als Bagong gadaikan kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor, dan Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali menggadai dari saksi Suryanto als Bowo als Bagong, sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar notice pajak kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA-4625-TF tahun 2006 noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289 an. Mukhlis, S.Pd. alamat Perum Asli Permai blok J7 4/5 Kramatan Wonosobo.
- 1 (satu) buah gunting potong stainlesssteel panjang sekitar 14 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna putih merah tanpa plat nomor dengan noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain an.Suryanto als Bowo als Bagong, maka sudah sepatutnya agar dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.Suryanto als Bowo als Bagong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARYANTO Als. LEK WAR Bin SUROTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar notice pajak kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit warna putih merah no. polisi AA-4625-TF tahun 2006 noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289 an. Mukhlas, S.Pd. alamat Perum Asli Permai blok J7 4/5 Kramatan Wonosobo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting potong stainlesssteel panjang sekitar 14 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna putih merah tanpa plat nomor dengan noka : MH1HB42116K039682, nosin: HB42E1038289

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.Suryanto als Bowo als Bagong;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017, oleh **ANSHORI HIRONI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SAMSUMAR HIDAYAT, S.H** dan **SETYORINI WULANDARI, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYADI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **I WAYAN EKA WIDDYARA, S.H**, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H

ANSHORI HIRONI, S.H

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUYADI, S.H